



Teologi Warisan Perspektif Alkitab Dan Budaya Toraja Di Lembang Patongloan

Marni Ruru¹, Yawan Minaldi Paongan²

Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Email: mallawamarny@gmail.com ²yawanminaldi54@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini melakukan kajian tentang konsep dan makna warisan dalam Alkitab dan kebudayaan Toraja, secara khusus di Lembang Patongloan, untuk mengetahui makna teologis tentang warisan itu dalam perspektif Alkitab dan juga kebudayaan Toraja. Tujuan penulisan ini untuk menemukan makna teologis tentang warisan dalam Alkitab dan Kebudayaan Toraja dalam menyikapi berbagai konflik yang muncul mengenai warisan atau mana' di lembang Patongloan. Penulisan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan, dan wawancara secara langsung di lembang Patongloan. Penelitian ini menemukan bahwa secara teologis warisan konteks Alkitab dan kebudayaan Toraja menjadi simbol pemeliharaan, relasi antara Allah dan umat, orang tua dan anak dalam pa'rapuan sebagai wujud tanggungjawab. Warisan tanah memiliki nilai ekonomis dan nilai religius. Namun fakta sosial di lembang Patongloan terjadi pelanggaran terhadap aturan dan pemaknaan warisan atau mana'.

Kata Kunci: Warisan, Tanah Kanaan, Mana' Teologi Warisan

Abstract

This paper conducts a study of the concept and meaning of heritage in the Bible and Toraja culture, specifically in Lembang Patongloan, to find out the theological meaning of heritage in the perspective of the Bible and also toraja culture. The purpose of this paper is to find the theological meaning of inheritance in the Bible and Toraja Culture in responding to various conflicts that arise regarding inheritance or mana' in the Patongloan lembang. The writing uses qualitative methods by conducting literature studies, and interviews directly at the Patongloan lembang. This research finds that theologically the legacy of the Biblical context and Toraja culture is a symbol of providence, the relationship between God and people, parents and children in pa'rapuan as a form of responsibility. Land inheritance has not only economic value, but also religious value. However, the social facts in Patongloan's lembang are violations of the rules and meaning of inheritance or mana'.

Keywords: Heritage, Land of Canaan, Mana' Heritage Theology

Pendahuluan

Warisan merupakan wasiat yang dipercayakan kepada seseorang ahli waris menjadi hak berupa harta dan jabatan berdasarkan keturunan. Pembagian warisan dalam setiap kebudayaan memiliki hukum atau aturan yang berbeda, sekaligus menjadi keunikan masing-masing wilayah adat. Pewarisan sesuatu itu berlaku dalam setiap kebudayaan, baik yang dikisahkan dalam Alkitab maupun dalam konteks kebudayaan masa kini. Alkitab mengisahkan beberapa narasi tentang pembagian warisan, baik warisan kepada anak, maupun warisan secara komunal. Kitab Ulangan 21:15-17 memuat aturan pembagian warisan bagi anak sulung, juga Yosua 19

menarasikan tentang pembagian warisan secara komunal bagi suku-suku Simeon, Zebulon, Izakhar, Asyer, Naftali.

Masyarakat adat Toraja menerapkan pembagian warisan dalam dua bagian; pertama *Ba'gi* warisan semasa orang tua masih hidup, dimana sebahagian harta orang tua dibagi secara merata kepada anak-anaknya pada saat orang tua masih hidup. Kedua *Pa'tallang*, sebagai pembagian pewaris sesudah orang tua meninggal, sehingga anak akan memperoleh suatu warisan melalui pengorbanan pada saat upacara rambu solo'.¹ Sifat kepemilikan warisan dalam komunitas *Pa'rapuan* pun terbagi, ada yang sifatnya milik komunal atau warisan bersama seperti *Tongkonan* sebagai properti yang dimiliki *Pa'rapuan* yang berasal dari satu nenek moyang, sedangkan warisan yang sifatnya milik pribadi itu terdiri dari *uma* (sawah), *padang rengko* (ladang/Tanah), *Lakbok* (Parang), *Balo'* bahkan warisan yang lain.²

Pembagian warisan tidak hanya berdampak positif, tetapi sering berdampak pada konflik antar keluarga bahkan orang lain di luar *Pa'rapuan*. Fakta sosial di lembang Patongloan terjadi beberapa kasus persoalan warisan. Munculnya konflik karena warisan tanah (*padang rengko' dan uma*) yang seharusnya dikelola oleh ahli waris, dalam situasi urgen diberikan kepada orang lain dengan istilah di *pa'pettoian* (jaminan sementara) dan akan ditebus kembali oleh ahli waris. Namun tindakan *pa'pettoian* warisan ini sering memicu konflik baik antara sesama *pa'rapuan* juga dengan orang yang padanya *padang rengko' dan uma itu di pa'pettoian*. Oknum itu tidak mau lagi mengembalikan warisan itu jika keluarga ingin meminta atau menebus kembali, bahkan menaikkan dua kali lipat dari hutang yang sebelumnya, sehingga keluarga sulit membayar. Kesulitan menebus itu menimbulkan konflik dalam *pa'rapuan* karena keluarga saling mengharapkan untuk menebus warisan itu.

Dasar persoalan diatas, penulis hendak melakukan kajian tentang makna teologi warisan dalam Alkitab dan dalam kebudayaan Toraja, terkhusus di Lembang Patongloan, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik. Fokus penulisan ini pada warisan tanah kanaan dalam Alkitab dan warisan *padang rengko' dan uma* dalam kebudayaan Toraja. Tujuan penulisan ini untuk menemukan makna teologis tentang warisan dalam Alkitab dan kebudayaan Toraja untuk membangun sebuah teologi tentang warisan dalam Alkitab dan kebudayaan Toraja.

Metode

Penulisan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan, dan wawancara. Untuk memperoleh data-data kepustakaan sekaitan dengan topik penulisan, maka penulis memanfaatkan literatur berupa buku-buku dan Artikel jurnal dan juga Alkitab. Untuk keabsahan data lapangan, melakukan wawancara tentang warisan dalam kebudayaan Toraja dengan orang-orang yang berkompeten memberikan data. Data yang diperoleh akan disajikan dan dilakukan analisis data.

¹ Ritha Tuken, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja* (Gowa: AGMA, 2020), 4.

² L. T. Tangdilintan, *Toraja Dan Kebudayaanannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1980), 223.

Hasil dan Pembahasan

Warisan dalam Alkitab

Tema tanah merupakan tema dominan di dalam Perjanjian Lama. Tanah berkaitan dengan janji, penaklukan, pemilikan dan pembagian, penggunaan dan perolehan kembali adalah suatu kesatuan yang bersifat teologis.³ Peristiwa tentang pedudukan tanah Kanaan merupakan rangkaian penyelamatan yang dinyatakan Allah kepada bangsa Israel, didahului oleh suatu janji mulia kepada Abraham (Kej. 12:1-3). Sekalipun tanah itu sudah dijanjikan sejak masa Abraham, kepemilikan Israel atas tanah tersebut bergantung pada ketaatan mereka kepada Allah melalui hukum Taurat, sehingga akan diberkati dan tetap berdiam di tanah perjanjian tersebut, tetapi jika memberontak mereka akan mendapat penghukuman. Status Israel yang ditentukan oleh ketaatan terhadap hukum Taurat menegaskan bahwa tanah itu adalah pemberian Allah sesuai perjanjian yang Ia ikat baik kepada Abraham maupun Israel sebagai bangsa.⁴

Kejadian pasal 12 mengisahkan bahwa sebagai penerima janji pertama, Abraham merespon dengan positif, melangkah meninggalkan tempat kelahirannya. Daerah asal Abraham adalah daerah maju serta makmur. Abraham mengikuti perintah Allah, pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya, masuk ke suatu negeri asing yang akan Allah berikan kepadanya.⁵ Walter C. Kaiser menegaskan bahwa peringatan tentang pemberian tanah oleh Allah terdapat dalam perjanjian potongan-potongan (Kej. 15:7-21). Tujuan memberikan warisan itu ialah sebagai pemeliharaan dan juga status keluarga mereka. Allah mewariskan tanah perjanjian kepada bangsa Israel yang akan didiami sebagai milik pusaka mereka. Tanah kanaan yang diberikan Allah kepada orang Israel sifatnya milik bersama.⁶ Kitab Yosua banyak membahas tentang tanah perjanjian itu, yakni penyerbuan, penaklukan dan pembagiannya. Melalui kepemimpinan Yosua menggantikan Musa, bangsa Israel masuk dan menduduki tanah perjanjian itu. Sejarah pendudukan kanaan, pembuangan dan kembali dari pembuangan merupakan peristiwa iman dan pembentukan jati diri bangsa Israel sebagai umat Allah.

V. M. Siringo-ringo menyebutkan 3 fungsi dari Tanah Kanaan yakni: pertama sebagai tantangan, dimana Tanah Kanaan hidup dalam pergaulan yang serba modern dan tidak mengakui Tuhan sebagai Allah-Nya. Melalui tantangan yang ada umat akan terdidik dengan ketaatan dan semakin sadar. Kedua, dengan melihat penduduk Kanaan, Israel dapat belajar beribadah kepada Tuhan. Ketiga, menjadi kesempatan untuk memperkaya ibadah. Melihat corak ragam ibadah penduduk Kanaan, Israel hendaknya berhati-hati agar tidak jatuh pada *kanaanisasi* yang bisa saja membawa mereka kepada *sinkretisme*.⁷ Bila berkat bidak

³ Christopher J H Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 50.

⁴ Irfan Feriando Simanjuntak, Purba Deo, and Otieli Harefa, "Signifikansi Kepemilikan Tanah Kanaan Bagi Bangsa Israel Di Perjanjian Lama," *REAL DIDACHE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5 (2020): 41.

⁵ J.I. Packer, Merrill C. Tenney, and William White, *Ensiklopedia Fakta Alkitab, Vol.1* (Malang: Gandum Mas, 2003), 355.

⁶ Jr. Walter C. Kaiser, *Teologi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2020), 124.

⁷ V. M Siringo-ringo, *Theologi Perjanjian Lama* (Yogyakarta: ANDI, 2013), 78.

diwaspadai dapat menjadi godaan. Kemakmuran hidup di tanah kanaan bisa menyebabkan orang Israel tinggi hati, lupa diri dan tidak lagi bersandar pada Tuhan. Dalam sejarah bangsa Isarel, sering melupakan Tuhan, dan berpaling kepada dewa-dewi kesuburan.⁸

Bart menguraikan beberapa makna pemberian tanah bagi bangsa Israel; Pertama, umat beribadah kepada Tuhan. Israel telah memutuskan dan berikrar bahwa mereka akan beribadah kepada Allah Tuhan. Keputusan itu secara penuh merupakan kesadaran bangsa Israel (Kel. 24:3). Tanah yang dulunya dijanjika, sekarang sudah bisa dijejakkan dengan kaki mereka, dirasa dengan panca indra mereka. hal itu membuat hubungan Israel dengan Tuhan menjadi lebih erat. Dengan kesadaran baru itu, mereka yakin bahwa hanya kepada Tuhan sajalah mereka hendak beribadah. Tanah Kanaan sebagai tempat mereka belajar beribadah dengan sadar. Kedua, umat Israel menghayati persekutuan. Setelah bangsa Isarel mengalami berkat, Tuhan menghendaki suatu perhimpunan suku-suku dan orang-perorangan yang hidup bersama. israel hendaknya menjadi suatu persekutuan, dimana semua anggota hidup rukun.⁹

Pembagian Tanah Kanaan diberikan sesuai dengan jumlah Suku bangsa Israel. Bilangan 26: 53-56, dan dilandaskan pada dua asas, yakni pembagian tanah harus dilakukan sesuai dengan banyaknya orang dalam suku dan tanah harus dibagi dengan membuang undi. Beberapa penafsir mengemukakan bahwa penentuan tempat itu umumnya telah diputuskan oleh undian, sedang batas yang sebenarnya diputuskan menurut besarnya suku.¹⁰ Seperti yang jelas dalam Yosua 14-22 tentang pembagian Tanah Kanaan kepada Sembilan setengah suku, sebab dua setengah suku telah diberikan milik pusaknya di seberang sungai Yordan, pasal 18:2-10 menarasikan Yosua mengumpulkan tiap-tiap suku karena pada masa itu 7 suku orang Israel belum mendapatkan milik pusaka.

Di Israel, tanah atau *erets* adalah milik mutlak Yahwe, sedangkan Israel hanya mempunyai hak pakai. Orang Israel boleh menjual tanahnya, tetapi orang yang membeli tanah itu tidak dapat memiliki tanah itu untuk selamanya. Semua orang Israel sama kedudukannya, dan Yahwe menetapkan aturan bagi mereka dalam mengolah tanah itu, termasuk Tahun Yobel bagi manusia dan juga tanah.¹¹ Israel hanya sebagai orang asing dan pendatang. Istilah orang asing dan pendatang mau menunjukkan bahwa Tanah Kanaan adalah anugerah Tuhan yang hanya boleh dipakai atas nama Tuhan dan tidak untuk kepentingan pribadi dan mengeksploitasi secara negatif. Peraturan ini menegaskan bahwa ada Hak dan kewajiban bagi umat Israel untuk menolong orang yang terpaksa menjual tanah, bahkan menyerahkan diri kepada orang lain, hak ini disebut hak penebusan tanah. Jika kerabat atau orang yang menjual tanah itu tidak mampu menebus tanah itu, maka dalam tahun Yobel itu ia mendapat rahmat melalui pembebasan hutang sehingga tanah yang tadinya ia jual menjadi miliknya kembali. Tanah dimiliki setiap keluarga turun-temurun melalui sistem pewarisan, dan karenanya tetap menjadi milik sebuah

⁸ Yonky Karman, *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 87.

⁹ C. Barth, *Theologia Perjanjian Lama 2* (Jakarta: Gunung Mulia, 2019), 43.

¹⁰ J. A Thompson and Harun Hadiwijono, *Tafsiran Alkitab Masa Kini I: Kejadian-Ester* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2007), 278.

¹¹ Emanuel Gerrit Singgih, *Dunia Yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2019), 206.

keluarga. Tanah warisan tidak boleh dijual dalam artian ganti pemilik. Tanah tidak pindah tangan menjadi milik keluarga lain untuk selama-lamanya, karena prinsip bahwa Tuhan adalah pemilik tanah (Imamat 25:23).

Israel mewarisi tanah tersebut untuk didiami karena Allah yang berkenan memberikannya kepada mereka. Tradisi pemberian tanah ini mencakup suatu implikasi luas atas pemikiran serta praktik dalam Perjanjian Lama. Wright berpendapat bahwa ada empat implikasi dari hal tersebut: pertama, pemberian tanah itu merupakan suatu deklarasi bahwa orang Israel hanya bergantung kepada Allah saja. Kedua, pemberian tanah itu merupakan suatu bukti yang jelas bahwa Allah dapat diandalkan. Ia bukan hanya Allah yang telah memberikan tanah, tetapi juga terus memberikan berkat melalui pemeliharaan yang dinyatakan kepada orang Israel.¹² Ketiga, pemberian tanah menjadi suatu bukti bahwa Allah dengan Israel itu memiliki suatu hubungan. Israel dapat mengetahui bahwa mereka adalah umat Allah karena tanah itu telah diberikan kepada. Keempat ialah tradisi pemberian tanah yang historis inilah yang menghasilkan hak kepemilikan pribadi di Israel. Bukan hanya tentang warisan yang bersangkutan paut dengan pemberian Tanah Kanaan tetapi juga berbicara tentang warisan berkat seperti yang didapatkan oleh orang lewi, yaitu sebagai rekan Kerja Allah, hal ini jelas dalam Kitab Ulangan 18:1-2 "*Tuhanlah milik pusakanya*", suku Lewi diberikan mandat sebagai Imam Tuhan (Ulangan 18:2). Suku ini tidak diberi tanah pusaka seperti 11 suku yang lain dan dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan.

Imamat juga menyinggung tentang tanah dihubungkan dengan konsep sabat (Imamat 25:23-28). Perintah ini diberikan Tuhan kepada umat Israel untuk diberlakukan setelah mereka masuk tanah Kanaan (25:2). Enam tahun tanah boleh digarap tetapi harus mendapat perhentian satu tahun penuh sebagai sabat bagi Tuhan, hal ini jelas dalam Imamat 23:3-4. Pada tahun Yobel setiap tanah yang dulunya dijual kepada orang lain kembali kepada pemiliknya semula.¹³ Hal ini memperlihatkan bahwa ada konsep pembebasan yang tidak hanya diperuntukkan bagi manusia tetapi juga tanah sebagai milik pusaka yang harus kembali kepada pemilik semula, karena itu menjadi hak pusakanya. Hal ini ditegaskan kepada bangsa Israel sebagai wujud bahwa dalam relasi sosial, tidak ada orang lain yang bisa menguasai sesamanya terus menerus.

Beberapa peraturan khusus mengenai pembagian harta warisan dalam alkitab Ulangan 21:15-17. Dalam kalangan masyarakat Israel saat itu, hak anak sulung lebih tinggi dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Anak sulung dianggap sebagai kekuatan, permulaan kegagahan, yang utama dalam keluhuran, dan kesanggupan (Kej. 49:3). Anak sulung pun mendapatkan warisan lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Ada yang memberikan penjelasan tentang hak kesulungan dan membagi dua bagian; pertama sebelum adanya Hukum Musa, orang yang mempunyai hak kesulungan berhak menjadi imam dari semua keluarganya bahkan sukunya. Ia mewarisi otoritas tertinggi dari bapaknya baik nama maupun kepemimpinannya. Kedua setelah adanya Hukum Musa, orang yang mendapatkan hak

¹² Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah Etika Perjanjian Lama*, 51.

¹³ Singgih, *Dunia Yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama*, 206.

kesulungan berarti mendapatkan warisan dua kali lipat lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain.¹⁴

Bilangan 27:1-11 menceritakan kisah dari anak-anak Zelafehad. Perempuan dikatakan dapat diberikan harta warisan dalam keluarga jika tidak mempunyai saudara laki-laki dari ayahnya. Tuhan menetapkan suatu hukum mengenai warisan bahwa jika seseorang tidak mempunyai anak laki-laki ketika ia meninggal, maka warisan itu hendaknya dialihkan kepada anaknya perempuan, tetapi jika tidak juga memiliki anak perempuan maka milik pusaka itu diberikan kepada saudaranya laki-laki, jika tidak ada juga maka akan diberikan kepada kerabat terdekat di antara kaumnya supaya itu menjadi miliknya. Tujuan hukum dari Tuhan kepada Musa yang akan disampaikan kepada orang Israel bertujuan agar tercipta ketertiban dan juga keadilan dalam bangsa Israel.¹⁵ Dalam kehidupan keseharian Israel, nilai tanah tidak sebatas pada nilai ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup tetapi juga bernilai religius atau teologis. Kehilangan tanah mengancam kedudukan sebagai anggota umat perjanjian, sehingga orang Israel tidak mau kehilangan tanah keluarga.¹⁶

Warisan dalam Kebudayaan Toraja

Orang Toraja menganut sistem kekerabatan parental dimana wanita dan pria memiliki wewenang dan keharusan yang sama. Adat Toraja menetapkan sistem pewarisan perseorangan, sistem pewarisan komunal, dan sistem pewarisan mayoritas. Sistem parental mengambil garis dari ayah dan ibu atau orang tua. Anak berwenang atas harta warisan dari orang tuanya termasuk tongkonan dari ayah dan ibunya.¹⁷

Mana' yakni suatu warisan yang memiliki nilai magis religius, dalam kebudayaan Toraja terdiri dari dua macam: Pertama, *mana' disiosoi'* (harta pusaka tertinggi), dalam hal ini harta itu dari segi penguasaan dan juga kepemilikannya tidak dapat dibagi. Harta ini adalah harta pusaka yang berasal dari para leluhur. Jenis harta ini juga masih terbagi dua diantaranya *mana' kano'koran* (kedudukan, non fisik) yang bersangkutan paut dengan jabatan, hanya dapat diwariskan kepada keturunan dan juga *nama' barang apa* atau *pa'barangan* (fisik) yang berupa *rumah Tongkonan Layuk* (rumah adat), *padang rante, doke* (tombak), *gayang* (keris), *kandaure* (manik-manik), *maa'* (kain) dan lainnya. Semua harta pusaka yang masuk dalam golongan tertinggi ini tidak dapat dibagi dengan tujuan bahwa keturunannya akan tetap tetap teguh untuk kepentingan menjaga martabat keluarga.¹⁸ Kedua, *mana' ba'gi* artinya harta pusaka rendah, dalam bagian ini, harta itu berasal dari ayah dan ibu, mencakup harta pencahariannya sendiri seperti sawah, juga emas dan berbagai harta lainnya.

Tangdilintin, menjelaskan bahwa *Tongkonan* adalah tempat untuk mendengarkan, membicarakan serta menyelesaikan segala masalah yang dianggap sangat urgen oleh anggota

¹⁴ Meredith G. Kline and & Dkk, *The Wycliffe Bible Commentary* (Jakarta: Gandum Mas, 2014), 509.

¹⁵ Huliman Harefa and Feniati Zebua, "Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11," *SUNDERMAN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* (2021): 102.

¹⁶ Karman, *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama*, 81.

¹⁷ Elfrida Ratnawati and Devika Anindya Sari, "HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PEREMPUAN DI TANA TORAJA," *USM Law Review* 4 (2021): 889.

¹⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: IKAPI, 2019), 101.

masyarakat juga keturunannya.¹⁹ *Tongkonan* adalah lambang persatuan kekeluargaan yang lahir dari *tongkonan* itu.²⁰ Dari *tongkonan* inilah rumpun keluarga dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan keharmonisan yakni suatu ketentraman dan kesejahteraan persekutuan secara menyeluruh.²¹ *Tongkonan* berfungsi sebagai pusat budaya, tempat tinggal, pembinaan peraturan keluarga dan bukan hanya sekedar tempat duduk semata. St. Hadidjah Sultan, menyatakan bahwa *Tongkonan* bukan hanya sebagai tempat duduk saja tetapi mengandung makna yang berasal dari filosofi orang Toraja sebagai tempat khusus untuk melangsungkan upacara-upacara sekaitan dengan sistem kepercayaan, kekerabatan dan kemasyarakatan. Selain itu, *Tongkonan* difungsikan juga sebagai tempat berkumpul membicarakan serta memutuskan berbagai aturan, pusat pembinaan tentang kegotongroyongan, dan juga sikap simpati.²² Selanjutnya harta warisan yang sifatnya milik perseorangan diantaranya tanah, baik itu sawah maupun tanah kering.

Berdasarkan sistem pembagian warisan suku Toraja di kenal dua bentuk pembagian warisan yakni: 1) *Ditekkenni*, artinya pemberian harta warisan kekayaan ini dilakukan ketika pewaris masih hidup. Sistem pewarisan ini agaknya sama dengan hibah, namun dalam hukum adat orang Toraja tidaklah mengenal adanya hibah olehnya itu dalam pemberian harta kekayaan ini tidaklah disebut sebagai hibah tetapi disebut sebagai warisan²³; 2) *Ma' Rinding*, artinya ialah pemberian harta warisan kepada ahli warisnya jika sudah melakukan suatu ritual yakni memberikan pengorbanan kepada pewaris berupa hewan (kerbau dan babi) yang dikorbankan ketika pewaris meninggal. *Ma' rinding* dilakukan setelah adanya kematian. Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai seorang penerima warisan; pertama pengabdian kepada tongkonan orang tua, kedua pengabdian kepada orang tua semasa hidupnya dan juga pada waktu kematiannya dan terakhir adanya hak dan garis keturunan sebagai hubungan darah. Ketiga aspek tidak dapat dilalaikan karena sifatnya saling berpengaruh, karena seorang pewaris dapat hilang hak warisnya atau kurang hak penerimaan warisan jika salah satu faktor tersebut tidak dipatuhi atau dilalaikan.

Pembagian Warisan di Lembang Patongloan

Sejarah warisan, berawal dari cerita-cerita nenek *todolo* (nenek moyang), dan berlanjut sampai keturunan-keturunannya.²⁴ Praktek pemberian warisan itu didasari prinsip berpikir bahwa anak memang membutuhkan bekal dari orang tua, sehingga untuk menentukan itu pada mulanya hukum adat dan norma-norma adat menjadi kekuatan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pembagian warisan diawali dengan konsep keadilan, dimana setiap

¹⁹ Tangdilintan, *Toraja Dan Kebudayaanannya*, 223.

²⁰ L. T Tangdilintin, *Tongkonan Dengan Arsitektur Dan Ragam Hias Toraja* (Sulawesi Selatan: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2019), 46.

²¹ Theodorus Kobong, *Injil Dan Tongkonan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 117.

²² Marcelina Sanda Lebang Paken, *Rumah Adat 'Tongkonan' Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan* (Holistik, 2018), 4.

²³ Ellyne Dwi Poespasari and Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Adat Suku Toraja* (Yogyakarta: IKAPI, 2019), 109.

²⁴ Manggau (tokoh adat lembang Patongloan dusun Leppangan Passiala) wawancara oleh penulis, 06 Mei 2022

kali ahli waris atau anak yang baru berkeluarga biasanya pertama mendapatkan warisan dari keluarga, dengan pertimbangan bahwa keluarga yang baru dimulai tentu belum memiliki apa-apa.²⁵

Warisan dalam budaya Toraja ada yang bersifat umum dan ada juga yang khusus.²⁶ Simon Borotoding, mempertegas bahwa orang tua sejak zaman leluhur sudah memikirkan apa yang akan diwariskan kepada keturunannya, bahkan sebelum keturunan itu lahir.²⁷ *Mana'* merupakan segala harta benda yang dimiliki oleh orang tua. *Mana'* juga dikenal dengan istilah *ditekkenni*, artinya diberikan secara turun temurun kepada anak berdasarkan garis keturunan. Proses *ma'mana'* menyesuaikan kondisi dan kemampuan orang tua.²⁸ Istilah *ditekkenni* menegaskan bahwa pembagian warisan pun dilihat dari garis keturunan dalam satu keluarga. Pembagian warisan ini diberikan dengan adil. Jika warisan itu berupa kerbau maupun tanah maka ada istilah pembagiannya yakni: *sangsese*, *sangtepo*, *sangleso* dan masih ada beberapa istilah lain tetapi di zaman sekarang jarang digunakan. Pembagian ini memudahkan untuk memberikan bagian kepada anak. Warisan itu diberikan pertama-tama kepada anak yang akan berkeluarga dengan alasan bahwa anak akan berpisah dengan orang tua. Tujuan pemberian warisan itu agar anak memiliki modal dan usaha dalam keluarga barunya.²⁹ *Mana'* awalnya dibagi rata, biasa juga warisan diambil ketika orang tua meninggal, dengan melakukan ritual kepada orang tua. Ketika ada warisan yang diberikan orang tua semasa hidup, maka seorang ahli waris dengan kesadaran diri memberikan ritual saat penguburan orang tua, untuk menyatakan kehormatan dan kasih kepada orang tua.³⁰

Pembagian warisan itu dimulai dari anak yang sulung. Anak sulung tentu mendapatkan warisan lebih karena dia yang terdahulu menikmati sendiri. Warisan itu dimulai dari atas sampai ke bawah.³¹ Setiap anak diberikan bagian masing-masing sesuai dengan apa yang ada. *Iake da'dua tu siulu'/sirondong na da'dua barang apanna di ben na simisa'I*, artinya jika orang tua memiliki dua warisan maka diberikan bagian masing-masing.³² Jika ada diantara saudara itu yang tidak melahirkan (*tamanang*) maka warisan tanah itu dikembalikan kepada mereka yang mempunyai keturunan, tetapi pembagian harta warisan tidak mutlak dibagi rata.³³

Raya Sambira menegaskan aturan yang tidak boleh dilanggar dalam hal warisan ialah:

- a. Warisan Bersama (*Tongkonan* dan juga *tanah Tongkonan*) tidak boleh diperjual-belikan
- b. Warisan tanah yang telah diberikan oleh orang tua tidak boleh diganggu gugat orang lain.
- c. Tanah atau warisan tidak boleh bergeser ke tangan orang lain

²⁵ Kornelius Borotoding (masyarakat lembang patongloan) wawancara oleh penulis, Mei 2022

²⁶ Raya Sambira, (kepala Lembang Patongloan), wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

²⁷ Simon Borotoding, (hakim adat Lembang Patongloan & tokoh Adat Dusun Sappuko) wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

²⁸ M. Manggatta, (hakim adat lembang Patongloan), wawancara oleh penulis, Mei 2022

²⁹ M. Manggatta wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

³⁰ Daud Rukka (hakim adat Lembang Patongloan & tokoH Adat Dusun Tangdanun) wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

³¹ Daud R. wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

³² Manggau', wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

³³ Simon Borotoding, wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

- d. Seorang tidak boleh merampas hak waris orang lain itu. Jika seseorang ingin merampas dan mengambil milik orang itu akan ada suatu karma, tumbal yang terjadi. *Barang apa tu tannia apanta nang tae' la dio kale*. Hal ini dikategorikan sebagai *Pemali lako tomatua*.³⁴

Ditegaskan juga Simon Borotoding dan T. Wa' bone, bahwa tanah yang merupakan warisan orang tua itu tidak boleh dijual kepada orang lain yang bukan garis keturunannya.³⁵ Aturan lain bahwa warisan yang telah diterima oleh anak dari orang tua tidak bisa *silambanan* (tidak bisa mengaku bahwa warisan yang diberikan kepada saudaranya adalah miliknya juga). Warisan tanah basah (sawah) boleh saja diperjual-belikan kepada saudara tetapi warisan itu tidak dapat melekat pada diri pembeli. Pembeli tidak bisa berkuasa atas kepemilikan tanah itu. Bila seorang untuk sementara memegang warisan yang bukan miliknya, karena dujudikan sebagai jaminan oleh ahli waris, maka orang itu tidak boleh menjual kepada orang lain.³⁶

Warisan merupakan sebuah tanda sekaligus mandat orang tua kepada anak, sehingga tujuan pemberian harta warisan sebagai suatu tanda bahwa ia termasuk dalam garis keturunan *Tongkonan*. Siapa yang memiliki warisan sudah terbaca langsung bahwa dia adalah keturunan keluarga dalam satu *Tongkonan*.³⁷ Pemberian warisan kepada anak sebagai salah satu tanda sayang orang tua kepada anaknya. Jadi bukan hanya sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu tetapi merupakan suatu bukti bahwa orang tua sayang kepada anaknya yang dapat digunakan sebagai penunjang hidupnya di masa depan.³⁸

Warisan *padang* atau *umah* bertujuan dijadikan sumber nafkah (*nape kande*), atau sumber penghidupan, juga sebagai jaminan kehidupannya di masa depan.³⁹ Pemberian warisan adalah tanggung jawab orang tua.⁴⁰ Tujuan pemberian warisan ialah agar warisan itu dapat dimanfaatkan dengan baik (*dipakemelo*) sehingga apapun bentuk warisan yang diberikan oleh orang tua akan dipergunakan dengan baik supaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk hidup.⁴¹ Orang tua memberikan *padang* untuk dikelola dengan baik untuk keberlangsungan hidup anak-nya. *Padang rengko* yang telah menjadi hak seseorang dapat digunakan sebagai tempat untuk membangun rumah, menanam pohon dan tak jarang banyak yang menjualnya. Begitu pula dengan sawah atau *uma* orang tua mewariskannya dengan maksud bahwa tanah itu dapat digarap untuk keberlangsungan hidup anak nya.⁴²

Nilai yang sudah tergeser dalam hal warisan ialah ahli waris atau keturunannya sudah seenaknya menjual tanah harta warisan dan kadangkala warisan itu sudah disertifikatkan untuk kepentingan pribadi seperti sawah dan tongkonan (*tomatua*).⁴³ Banyak orang yang sudah

³⁴ Raya Sambira, wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

³⁵ Simon Borotoding, wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

³⁶ Manggau' wawancara oleh penulis, Mei 2022

³⁷ Raya Sambira, wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

³⁸ M. Manggatta, wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

³⁹ Simon Borotoding, wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

⁴⁰ Daud Rukka, wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

⁴¹ Manggau', wawancara oleh penulis, Mei 2022

⁴² Marten Katenna, Wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

⁴³ Raya Sambira, wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

serakah dan ingin menang sendiri ketika ada warisan dari orang tua.⁴⁴ zaman sekarang tak dapat dipungkiri banyak anak yang kemudian menuntut lebih dari pada anak yang lain.⁴⁵ Awalnya warisan menjadi suatu perekat hubungan kekeluargaan malah menjadi suatu pemisah akibat keserakahan.⁴⁶ Dunia dewasa ini hampir semua orang khususnya di Toraja sudah tidak mengharapkan namanya warisan apalagi orang yang sudah berpendidikan tinggi dan kebetulan pergi merantau. Bersangkut paut juga dengan warisan bersama yakni Tongkonan Mereka sudah tidak terlalu mengindahkan dan memperhatikan itu.⁴⁷ Banyak orang yang sudah saling membenci satu dengan yang lain dalam *pa'rapuan*.⁴⁸

Kesimpulan

Hasil uraian tentang warisan dalam Alkitab dan konteks Toraja, secara khusus di Lembang Patongloan, dapat disimpulkan bahwa pemberian warisan secara praktis bertujuan untuk dikelola untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pembagian Warisan Alkitab dan kebudayaan Toraja menerapkan beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar, dimana hak waris yang telah diberikan kepada seseorang tidak boleh diganggu dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Namun fakta sosial di Lembang Patongloan terjadi beberapa kasus yang melanggar aturan warisan. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga bernilai religius atau teologis. Kepemilikan tanah menjadi identitas umat pilihan.

Secara Teologis, warisan baik dalam konteks Alkitab dan Kebudayaan Toraja menjadi simbol pemeliharaan dan relasi antara bangsa Israel dengan Tuhan dan dalam konteks Toraja menjadi simbol relasi dalam *pa'rapuan*. Warisan menjadi simbol ketergantungan umat kepada Allah, anak kepada orang tua dalam suatu relasi timbal balik yang menuntut ketaatan dan tanggungjawab. Dalam situasi urgen yang mengharuskan warisan itu diberikan sebagai jaminan sementara, maka ahli waris harus berusaha menebus warisan sebagai wujud tanggung jawab, sehingga warisan yang menyimbolkan relasi dalam *pa'rapuan* tidak beralih kepada orang lain. Penerapan Alkitab tentang tahun Yobel sebagai tahun pembebasan, penebusan sehingga tanah yang tadinya ia jual menjadi miliknya kembali, harusnya diterapkan juga di lembang Patongloan.

Rujukan

- Barth, C. *Theologia Perjanjian Lama 2*. Jakarta: Gunung Mulia, 2019.
- Harefa, Huliman, and Feniati Zebua. "Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11." *SUNDERMAN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* (2021).
- Kaiser, Jr. Walter C. *Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2020.
- Karman, Yonky. *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama*. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.

⁴⁴ Simon Borotoding, wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

⁴⁵ Daud R., wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

⁴⁶ M. Manggatta, wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

⁴⁷ Kornelius Borotoding, wawancara oleh penulis, Patongloan, Mei 2022

⁴⁸ T. Wa' Bone, Wawancara oleh penulis, Patongloan, April 2022

- Kline, Meredith G., and & Dkk. *The Wycliffe Bible Commentary*. Jakarta: Gandum Mas, 2014.
- Kobong, Theodorus. *Injil Dan Tongkonan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- Marcelina Sanda Lebang Paken. *Rumah Adat 'Tongkonan' Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*. Holistik, 2018.
- Packer, J.I., Merrill C. Tenney, and William White. *Ensiklopedia Fakta Alkitab, Vol.1*. Malang: Gandum Mas, 2003.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: IKAPI, 2019.
- Poespasari, Ellyne Dwi, and Trisadini Prasastinah Usanti. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Adat Suku Toraja*. Yogyakarta: IKAPI, 2019.
- Ratnawati, Elfrida, and Devika Anindya Sari. "HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PEREMPUAN DI TANA TORAJA." *USM Law Review* 4 (2021).
- Simanjuntak, Irfan Feriando, Purba Deo, and Otieli Harefa. "Signifikansi Kepemilikan Tanah Kanaan Bagi Bangsa Israel Di Perjanjian Lama." *REAL DIDACHE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5 (2020).
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Dunia Yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama*. Jakarta: Gunung Mulia, 2019.
- Siringo-ringo, V. M. *Theologi Perjanjian Lama*. Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Tangdilintan, L. T. *Toraja Dan Kebudayaanannya*. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1980.
- Tangdilintin, L. T. *Tongkonan Dengan Arsitektur Dan Ragam Hias Toraja*. Sulawesi Selatan: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2019.
- Thompson, J. A, and Harun Hadiwijono. *Tafsiran Alkitab Masa Kini I: Kejadian-Ester*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2007.
- Tuken, Ritha. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*. Gowa: AGMA, 2020.
- Wright, Christopher J H. *Hidup Sebagai Umat Allah Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: Gunung Mulia, 2003.